



## Fikih: Dari Ilmu ke Mata Pelajaran Formal

Pebrian Erdiana Himawan<sup>1\*</sup>, Gigin Sugiwa<sup>2</sup>, Sofyan Yahya<sup>3</sup>, Ambi Kusmana<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Institut Agama Islam Persis Bandung, Indonesia.

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received July 05, 2025

Revised October 02, 2025

Accepted October 03, 2025

Available online October 04, 2025

#### Kata Kunci :

Fikih, Disiplin Ilmu, Pendidikan Islam, Pembelajaran, Karakteristik

#### Keywords:

*Fiqh, Scientific Discipline, Islamic Education, Learning, Characteristics*



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright ©2025 by Pebrian Erdiana Himawan, Gigin Sugiwa, Sofyan Yahya, Ambi Kusmana. Published by CV. Rifainstitut

### ABSTRAK

Kajian ini membahas karakteristik fikih dalam dua perspektif utama: sebagai disiplin ilmu dan sebagai mata pelajaran dalam pendidikan formal. Fikih sebagai disiplin ilmu memiliki struktur epistemologi yang khas, bersumber dari wahyu, bersifat normatif-praktis, serta terbuka terhadap ijtihad dan dinamika sosial. Karakteristik ini tercermin dalam sifatnya yang *rabbaniyyah*, *akhlaqiyyah*, *waqi'iyah*, *tanasuq*, dan *syumuliyah*. Sementara itu, sebagai mata pelajaran, fikih berfungsi tidak hanya sebagai pengantar hukum-hukum Islam, tetapi juga sebagai sarana pembinaan nilai, sikap, dan keterampilan keagamaan peserta didik. Pembelajaran fikih di sekolah dituntut untuk kontekstual, aplikatif, dan berorientasi pada pembentukan karakter. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan dengan menganalisis sumber-sumber literatur fikih dan pendidikan Islam. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa integrasi antara dua perspektif tersebut sangat penting untuk mengembangkan pembelajaran fikih yang utuh, bermakna, dan sesuai dengan kebutuhan zaman.

### ABSTRACT

*This study examines the characteristics of fiqh from two main perspectives: as a scientific discipline and as a subject in formal education. As a scientific discipline, fiqh possesses a distinctive epistemological structure derived from divine revelation, normative and practical in nature, and open to ijtihad and social dynamics. These characteristics are reflected in its foundational values such as rabbaniyyah (divine orientation), akhlaqiyyah (ethical), waqi'iyah (contextual), tanasuq (balanced), and shumūliyyah (comprehensive). Meanwhile, as a school subject, fiqh functions not only to convey Islamic legal rulings but also to foster religious values, attitudes, and practices among students. Fiqh instruction is expected to be contextual, applicable, and character-oriented. This study employs a literature-based qualitative approach by analyzing various sources on fiqh and Islamic education. The findings highlight the importance of integrating both perspectives to develop fiqh learning that is holistic, meaningful, and responsive to contemporary educational needs.*

## 1. PENDAHULUAN

Fikih merupakan salah satu cabang keilmuan Islam yang memiliki keterkaitan paling erat dengan kehidupan keseharian umat Muslim. Disiplin ini berperan sebagai panduan aplikatif dalam menata tindakan individual maupun komunal, mencakup spektrum yang luas dari praktik ritual keagamaan hingga interaksi sosial-ekonomi. Akan tetapi, dalam dinamika keilmuan dan sistem pendidikan Islam, fikih tidak semata-mata dipandang sebagai rangkaian aturan hukum, tetapi juga sebagai bidang ilmu yang memiliki kerangka epistemologi yang distinktif. Sebagai sebuah disiplin, fikih memiliki ciri khas keilmuan yang berakar dari sumber wahyu, menerapkan prosedur penalaran intelektual (ijtihad), serta bersifat normatif sekaligus praktikal. Lebih dari itu, fikih mengandung dimensi transendental dan etis yang menjadikannya unik sebagai komponen dari hukum Islam yang berkarakter ilahiah.

Implementasi Kurikulum Merdeka membawa pergeseran paradigma dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, khususnya mata pelajaran fikih, yang ditandai dengan penekanan pada pembelajaran berbasis proyek dan pembentukan karakter. Namun demikian, transformasi

\*Corresponding author

E-mail addresses: [Pebrinerdianahimawan123@gmail.com](mailto:Pebrinerdianahimawan123@gmail.com) (Pebrian Erdiana Himawan)

ini juga menghadirkan sejumlah tantangan bagi pendidik dan peserta didik dalam memahami serta mengaplikasikan materi fikih secara kontekstual, mengingat karakteristik substansi fikih yang cenderung bersifat tekstual dan normatif.

Pengkajian komprehensif terhadap karakteristik materi pendidikan agama Islam, khususnya fikih, menjadi langkah fundamental untuk memastikan relevansi materi, mendukung kedalaman pemahaman, serta diperkuat oleh strategi pengajaran yang efektif. Upaya ini ditujukan agar peserta didik tidak hanya menguasai dimensi teoritis materi, melainkan juga memiliki kemampuan implementasi dalam praktik kehidupan sehari-hari. Berbagai studi terdahulu mengindikasikan bahwa kurikulum pendidikan agama Islam, termasuk di dalamnya materi fikih, membutuhkan evaluasi dan pengembangan yang berkelanjutan supaya tetap responsif terhadap dinamika zaman dan kebutuhan peserta didik.

Zulfikar dalam (Trianita et al., 2024) mengungkapkan bahwa penguasaan mendalam terhadap fikih menjadi fondasi esensial dalam pembentukan integritas moral dan spiritualitas individu Muslim. Temuan ini diperkuat oleh kajian (Husain, 2018) yang menegaskan bahwa pendidikan agama memiliki peran sentral dalam membangun identitas keagamaan peserta didik sambil memberikan pemahaman yang integratif terhadap ajaran Islam. (Lazwardi, 2025) menambahkan bahwa kurikulum pendidikan agama Islam seharusnya mampu mengintegrasikan dimensi teoretis dengan praktik kehidupan nyata, sehingga materi tidak hanya memiliki relevansi akademis, tetapi juga memberikan solusi terhadap persoalan kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks pendidikan formal, fikih diajarkan sebagai salah satu mata pelajaran yang memiliki tujuan membentuk kepribadian siswa secara holistik, tidak hanya dalam dimensi pemahaman hukum syariat, tetapi juga dalam aspek kesadaran spiritual, moralitas, dan tanggung jawab sosial. Oleh sebab itu, diperlukan kajian yang mampu membedakan sekaligus mengintegrasikan dua perspektif utama tentang fikih, yakni sebagai disiplin ilmu dan sebagai mata pelajaran. Kedua perspektif ini memiliki titik konvergensi yang dapat memperkuat pemahaman fikih secara menyeluruh, baik dari sisi keilmuan (epistemologis) maupun sisi nilai (etis dan aplikatif).

Kajian terhadap karakteristik fikih sebagai disiplin ilmu telah banyak dilakukan, sebagaimana dijelaskan oleh Auda yang menunjukkan bahwa fikih memiliki sistem metodologis yang khas dengan maqashid al-shari'ah sebagai landasan filosofis hukum Islam (Prihantoro, 2017) Di sisi lain, karakteristik hukum Islam sebagai sistem hukum yang bersumber dari Tuhan juga telah dikaji dalam berbagai publikasi akademik, termasuk oleh (Zainuddin, 2020), yang menggarisbawahi aspek rabhaniyyah, insaniyyah, syumuliyah, dan akhlaqiyah dalam hukum Islam.

Berdasarkan kerangka tersebut, tulisan ini bertujuan mengkaji dan merumuskan karakteristik fikih dari dua sudut pandang: pertama, sebagai disiplin ilmu dalam tradisi keilmuan Islam; dan kedua, sebagai komponen kurikulum dalam sistem pendidikan formal Islam. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran keislaman dan menjadi landasan bagi pengembangan pembelajaran fikih yang lebih integratif antara dimensi keilmuan dan nilai.

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah riset kepustakaan atau sering disebut study pustaka, ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. bahwa peneliti berhadapan langsung dengan teks (*nash*) atau data angka dan bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan atau saksi mata (*eyewitness*) berupa kejadian, orang atau benda-benda lainnya, pustaka bersifat “siap pakai” (*ready made*) Mestika Zed dalam (Nurriqi, 2021; Sugiyono, 2019).

Dengan demikian, penulis mengumpulkan informasi dari berbagai buku yang membahas tentang karakteristik materi Pendidikan Agama Islam. Sumber-sumber tersebut kemudian dipadukan untuk memperoleh perspektif yang beragam dan lebih komprehensif mengenai topik yang dikaji.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Pengertian dan Fokus Fikih

Menurut buku ushul fikih karangan Abdul Hamid Hakim (As-sulam) yang dimaksud dengan fikih adalah paham.

الفِئَةُ (لُغَةً): الفَهْمُ كقولهِ: فقهِتُ كَلامَكَ أَي فهِمْتَهُ

Fikih secara bahasa adalah paham, sebagaimana perkataan: "saya paham terhadap perkataanmu".

[واصطلاحًا): العلم بالأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد]

Secara istilah adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang diambil melalui metode ijtihad.

Definisi ini sebenarnya mengungkap kompleksitas epistemologis fikih yang jauh melampaui sekadar pengetahuan hukum positif. Ketika fikih didefinisikan sebagai "paham" atau pemahaman, ia menunjukkan bahwa hakikat fikih bukan terletak pada hafalan hukum semata, melainkan pada proses kognitif yang melibatkan pemahaman mendalam. Ini yang membedakan antara seorang *faqih* (ahli fikih) dengan *muqallid* (pengikut semata). Seorang *faqih* tidak hanya tahu bahwa "ini halal" atau "itu haram", tetapi ia memahami mengapa demikian, apa dasar hukumnya, bagaimana proses penalarannya, dan dalam konteks apa hukum tersebut berlaku.

Lebih menarik lagi adalah frasa "yang diambil melalui metode ijtihad" dalam definisi tersebut. Kata *طريق* (*thariq*) yang berarti jalan atau metode menegaskan bahwa fikih pada dasarnya adalah disiplin metodologis. Fikih bukan kumpulan fatwa yang statis, melainkan sebuah sistem pengetahuan yang memiliki metode, prosedur, dan kriteria validitas tersendiri. Inilah yang menjadikan fikih sebagai ilmu dalam pengertian yang sesungguhnya, memiliki objek kajian yang spesifik yaitu perbuatan manusia yang mukallaf, serta memiliki metodologi yang terukur dalam menggali hukum dari sumber-sumbernya.

Pembedaan antara syari'ah dan fikih yang sering dikemukakan sebenarnya mencerminkan perdebatan klasik dalam ushul fikih tentang hakikat hukum Allah. Ketika dikatakan bahwa syari'ah adalah ketentuan yang "ready for use" sementara fikih adalah ketentuan yang "memerlukan ijtihad", pembedaan ini tidak sepenuhnya absolut dalam praktiknya. Penelitian kontemporer seperti yang dilakukan Al-Qaradawi dan Auda menunjukkan bahwa bahkan ayat-ayat yang tampak sangat eksplisit (*qath'i al-dalalah*) sekalipun dapat memerlukan kontekstualisasi dalam implementasinya.

Ambil contoh ayat tentang kewajiban puasa yang tampak begitu jelas: "*kutiba 'alaikum al-shiyam*". Dalam pemahaman tekstual, perintah ini memang tidak bisa diperdebatkan. Namun dalam realitas kontemporer, muncul berbagai persoalan fikih yang kompleks: bagaimana status puasa bagi astronot Muslim yang berada di luar angkasa dan mengalami pergantian siang-malam yang berbeda dari Bumi? Bagaimana hukum puasa bagi pasien diabetes dengan kondisi medis yang sangat spesifik? Bagaimana dengan muslim yang tinggal di negara kutub yang mengalami siang berkelanjutan selama berbulan-bulan? Persoalan-persoalan ini menunjukkan bahwa dikotomi antara "dalil yang jelas" dan "dalil yang memerlukan ijtihad" tidak sesederhana yang dibayangkan.

Yang menjadi fokus kajian fikih adalah perbuatan lahir manusia (*af'al al-mukallafin*) yang ditinjau dari perspektif perlu atau tidaknya dilakukan penilaian menurut syara'. Untuk menggali hukum-hukum tersebut, para ulama sepakat membedakan sumber hukum menjadi dalil-dalil yang bersifat tekstual (*manshus*) dan dalil-dalil yang bersifat non-tekstual (*ghairu manshus*). Dalil tekstual yang disepakati oleh semua ulama dari berbagai mazhab adalah Al-Qur'an dan Hadis, sementara dalil non-tekstual yang diakui oleh mayoritas ulama adalah ijma' dan qiyas. Di luar keempat sumber ini, terdapat beberapa sumber lain yang penggunaannya masih diperselisihkan seperti istihsan, masalah mursalah, istishab, dan 'urf.

Pembagian dalil menjadi *manshus* dan *ghairu manshus* ini sebenarnya memiliki implikasi yang sangat signifikan terhadap keluasan dan kedalaman fikih sebagai disiplin ilmu. Perbedaan dalam penerimaan dan penggunaan dalil-dalil non-tekstual inilah yang turut melahirkan pluralitas pandangan hukum dalam khazanah fikih Islam. Ketika Abu Hanifah lebih liberal dalam menggunakan ra'yu dan qiyas, sementara Malik lebih berhati-hati dan memprioritaskan amal ahli Madinah, atau ketika Syafi'i berupaya merumuskan metodologi yang lebih sistematis dalam *al-Risalah*-nya, sesungguhnya mereka sedang memperdebatkan batas-batas penggunaan rasio dalam menggali hukum dari sumber-sumber yang tidak eksplisit. Inilah yang membuat fikih menjadi sangat dinamis, penuh dengan ikhtilaf yang justru menjadi kekayaan intelektual, bukan kelemahan.

### **Fikih secara Historis dan Perkembangannya**

Memahami fikih tanpa memahami konteks historis kemunculannya adalah seperti membaca buku tanpa mengetahui siapa penulisnya dan dalam situasi apa buku itu ditulis. Suatu pemikiran tidak pernah lahir dari ruang hampa. Fikih muncul ke permukaan sebagai refleksi dari setting sosial yang melingkupinya. Oleh karena itu, memandang fikih secara sakral seakan-akan ia adalah wahyu yang turun dari langit merupakan kebijakan yang tidak bijaksana. Fikih adalah produk pemikiran manusia dalam upaya memahami wahyu, dan karenanya ia bersifat historis, kontekstual, dan terbuka untuk dikritik dan diperbaharui.

Jika kita buka kembali lembaran sejarah, kita akan menemukan masa kejayaan perkembangan ilmu fikih pada abad kedua dan ketiga Hijriah. Periode ini dikenal sebagai masa *tadwin*, yaitu masa terbentuknya mazhab-mazhab dan kodifikasi hukum fikih. Pada masa inilah tampil tokoh-tokoh besar ilmu fikih yang menyusun aliran-aliran pemikiran *fiqhiyah* melalui ijtihad bebas mereka (*ijtihad mutlaq*). Mereka itulah yang kemudian dikenal dalam sejarah sebagai imam-imam mazhab: Abu Hanifah di Kufah, Malik di Madinah, Syafi'i yang berkelana dari Mekah ke Madinah lalu ke Baghdad dan akhirnya Mesir, Ahmad bin Hanbal di Baghdad, serta tokoh-tokoh lain seperti Al-Auzai, Al-Tsauri, dan Al-Thabari yang mazhabnya kemudian tidak bertahan.

Periode *tadwin* ini bukan sekadar fase dokumentasi hukum, melainkan representasi dari pergulatan intelektual yang luar biasa dalam merespons ekspansi geografis Islam dan kompleksitas sosial-politik yang menyertainya. Ketika Islam menyebar dari jazirah Arab ke Persia, Syam, Mesir, hingga Afrika Utara dan Andalusia, umat Islam berhadapan dengan realitas sosial-budaya yang sangat beragam. Masalah-masalah baru yang tidak pernah dikenal di masa Nabi dan sahabat mulai bermunculan. Bagaimana hukum transaksi ekonomi dalam masyarakat yang sudah sangat kompleks? Bagaimana mengatur sistem pemerintahan yang wilayahnya sangat luas? Bagaimana menyikapi praktik-praktik lokal yang sudah mengakar dalam masyarakat yang baru masuk Islam?

Perbedaan antara Fikih Iraq (ahl al-ra'yi) dan Fikih Madinah (ahl al-hadith) yang kemudian melahirkan apa yang disebut dengan *qaul qadim* dan *qaul jadid* dalam mazhab Syafi'i, sesungguhnya mencerminkan dua paradigma epistemologis yang berbeda (Maula, 2003) Fikih Iraq berkembang di wilayah yang multikultural dengan populasi Muslim yang beragam latar belakang etnis dan budaya, namun dengan minimnya kehadiran sahabat senior

yang dapat menjadi rujukan langsung hadis. Kondisi ini mendorong para ulama Iraq, terutama Abu Hanifah dan murid-muridnya, untuk lebih ekstensif menggunakan ra'yu (akal) dan qiyas (analogi) dalam berijtihad. Mereka mengembangkan sistem penalaran deduktif yang sangat canggih, merumuskan prinsip-prinsip umum dari teks-teks yang ada, kemudian mengaplikasikannya pada kasus-kasus baru melalui proses analogi yang ketat.

Sebaliknya, Fikih Madinah berkembang di pusat tradisi hadis dengan akses langsung kepada para sahabat dan generasi tabi'in yang masih banyak. Madinah adalah kota Nabi, tempat sebagian besar hadis dan sunnah dipraktikkan. Oleh karena itu, mazhab Madinah yang diwakili oleh Imam Malik lebih konservatif dalam berijtihad dan lebih memprioritaskan hadis serta amal ahli Madinah (*'amal ahl al-madinah*) sebagai sumber hukum. Perbedaan metodologis ini bukan sekadar perbedaan geografis, melainkan mencerminkan respons yang berbeda terhadap realitas sosial dan sumber daya keilmuan yang tersedia (Shiddiq et al., 2025).

Kemudian pada abad keempat dan kelima Hijriah, ilmu fikih sudah mencapai kemapanan dan mendominasi kehidupan beragama masyarakat Islam. Pada masa ini, fikih tidak hanya menjadi disiplin ilmu yang dipelajari di majelis-majelis taklim dan madrasah, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam sistem pemerintahan. Para ulama ahli fikih menempati posisi-posisi strategis dalam struktur yudikatif sebagai hakim (*qadhi*), mufti, dan penasihat hukum khalifah. Dalam masyarakat umum, ilmu fikih menjadi ilmu yang paling dominan karena langsung menyangkut pengaturan dan pembinaan ibadah serta muamalat, termasuk pernikahan dan segala urusan kekeluargaan seperti warisan, wasiat, dan hibah.

Namun di balik kemajuan yang pesat ini, dominasi fikih yang kian menguat justru melahirkan kompleksitas dan tantangan baru yang tidak terduga. Salah satu manifestasi paling nyata adalah kemunculan cabang ilmu fikih yang spesifik bernama *'ilm al-jadal wa al-khilafat* (ilmu debat dan perbedaan pendapat). Meskipun pada awalnya ilmu ini dikembangkan dengan tujuan mulia untuk membina keterampilan berargumentasi dan mempertahankan pandangan ilmiah suatu mazhab secara rasional, dalam praktiknya sering terjadi penyimpangan. Yang awalnya adalah diskusi ilmiah untuk mencari kebenaran, bergeser menjadi ajang adu argumen untuk menjatuhkan lawan, bahkan tidak jarang berakhir dengan pemaksaan pendapat yang disertai kekerasan verbal, bahkan sampai pada tingkat pembenturan fisik di kalangan masyarakat awam.

Data historis mencatat bahwa di Baghdad pada abad ke-5 Hijriah, konflik antara pengikut mazhab Hanafi dan Syafi'i pernah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Al-Khatib al-Baghdadi dalam *Tarikh Baghdad*-nya menggambarkan bagaimana perbedaan mazhab yang seharusnya menjadi khazanah intelektual justru melahirkan fanatisme sektarian (*ta'ashshub madzhabi*) yang membahayakan persatuan umat. Situasi ini tentu menimbulkan keprihatinan mendalam, terutama di kalangan kelompok sufi yang pada dasarnya lebih memprioritaskan aspek pembinaan akhlak dan spiritualitas. Akibatnya, muncullah reaksi yang cukup keras dan kritik tajam dari golongan sufi terhadap ilmu fikih yang mulai terkesan kaku dan para ulama yang dianggap terlalu berorientasi pada formalisme hukum (Al Ghifari, n.d.).

Kritik sufi terhadap fikih ini sebenarnya bukan kritik terhadap esensi fikih itu sendiri, melainkan terhadap cara fikih dipahami dan dipraktikkan. Al-Ghazali, yang awalnya seorang ahli fikih terkemuka sebelum mengalami krisis spiritual dan berpaling ke tasawuf, kemudian berupaya merekonsiliasi antara fikih dan tasawuf dalam karya monumentalnya *Ihya' 'Ulum al-Din*. Dalam pandangan Al-Ghazali, masalahnya bukan pada fikih sebagai ilmu, melainkan pada reduksi Islam menjadi ritual legal semata tanpa ruh spiritual. Kritik ini sangat relevan dengan kondisi pembelajaran fikih kontemporer yang masih sering terjebak dalam legalisme tanpa internalisasi nilai dan tujuan (*maqashid*).

Sejak awal perkembangannya, fikih memang sudah memiliki dua gelombang arus pemikiran yang berbeda. Perbedaan antara Fikih Iraq dan Fikih Madinah, antara *qaul qadim* dan *qaul jadid*, antara pendekatan tekstualis dan rasionalis, semuanya menunjukkan bahwa fikih adalah produk dialektika antara teks dan konteks. Realitas sosial yang selalu berubah dan

mengalami perkembangan memerlukan pembacaan yang terus menerus pula. Inilah yang membuat fikih tetap relevan sepanjang zaman, karena ia memiliki mekanisme internal untuk beradaptasi dengan perubahan.

Namun kemudian terjadi sesuatu yang membuat fikih kehilangan dinamika dan ruh aslinya. Ada setidaknya dua faktor utama yang menyebabkan hal ini. Pertama adalah penciutan makna fikih. Pada mulanya, fikih mempunyai arti yang sangat luas, selaras dengan makna etimologisnya yaitu *al-fahm* (paham atau mengetahui secara mendalam). Pada masa sahabat, seorang yang disebut *faqih* seperti Ibnu Abbas yang mendapat gelar *hibr al-ummah* dan *faqih al-ummah* adalah orang yang memiliki pemahaman holistik tentang Islam, mencakup tafsir, teologi, hadis, dan etika. Namun seiring dengan spesialisasi ilmu yang terjadi sejak abad kedua Hijriah, makna fikih menyempit hanya pada perihal hukum saja. Meski spesialisasi ini menghasilkan kedalaman dalam setiap disiplin, ia juga melahirkan fragmentasi pemahaman keislaman. Fikih menjadi terpisah dari akidah, dari akhlak, dari tasawuf, seakan-akan hukum adalah sesuatu yang berdiri sendiri tanpa terkait dengan dimensi keimanan dan spiritualitas.

Akibat penciutan makna ini, fikih menjadi lebih bernuansa legal-formal daripada etis atau sosial. Sifat hukum yang mengikat dan memaksa membuat fikih terkesan rigid, kaku, dan tidak fleksibel. Padahal, ketika fikih dipahami dalam pengertiannya yang luas sebagai *al-fahm*, ia seharusnya mencakup pemahaman mendalam tentang tujuan-tujuan syariat, konteks sosial, dan dampak etis dari suatu hukum, bukan sekadar mengetahui bahwa "ini wajib" atau "itu haram" berdasarkan bunyi teks semata.

Faktor kedua yang menyebabkan fikih kehilangan ruh dan tujuannya adalah kegagalan untuk mengintegrasikan *maqashid al-syari'ah* (tujuan-tujuan syariat) ke dalam proses pengembangan kerangka teoritik fikih. Fikih sebagai produk hukum manusia sesungguhnya mengemban tujuan agung untuk menciptakan kemaslahatan (*jalb al-mashalih*) dan menolak kerusakan (*dar' al-mafasid*) bagi umat manusia. Namun pada kenyataannya, sebagian produk hukum fikih justru menimbulkan efek yang kontraproduktif. Hal ini terjadi karena dalam memproduksi hukum, fikih hanya mempertimbangkan *'illat* hukum (kausa atau alasan hukum) semata dan mengesampingkan *hikmah* atau tujuannya.

Ambil contoh zakat. Dalam pemahaman fikih yang formalistik, zakat dipahami sebatas kewajiban mengeluarkan harta dalam nisab tertentu sesuai dengan jenis hartanya. Maka fokus pembahasan adalah pada aspek teknis: berapa nisab zakat emas? Berapa nisab zakat pertanian? Apakah zakat harus diberikan kepada amil atau boleh langsung? Pembahasan-pembahasan ini tentu penting, tetapi ketika dimensi *maqashid*-nya diabaikan, zakat menjadi sekadar ritual yang kehilangan ruh. Padahal, analisis mendalam terhadap ayat-ayat dan hadis tentang zakat menunjukkan bahwa tujuan sejati zakat jauh melampaui kewajiban ritual. Zakat adalah instrumen redistribusi kekayaan, pemberdayaan ekonomi mustahik, dan penanggulangan kesenjangan sosial. Data dari penelitian ekonom Muslim seperti Kahf menunjukkan bahwa negara-negara yang mengimplementasikan zakat secara institusional dengan orientasi *maqashid* berhasil mengurangi tingkat kemiskinan secara signifikan.

Karena kedua faktor itulah, fikih terasa kering dari nilai-nilai akhlak, sosial, dan kemanusiaan. Fikih seakan terlepas dari landasan akidah, akhlak, dan tasawuf. Tidak heran bila akhirnya fikih hanya memperhitungkan soal haram-halal, batal-sah, dan seterusnya, sementara makna-makna yang terkandung dalam diktum fikih itu sendiri menjadi terabaikan. Fenomena *hilah* (manipulasi hukum) yang marak dalam praktik, di mana orang mencari celah-celah legal untuk menghindari kewajiban atau melakukan yang haram secara teknis legal, adalah bukti nyata dari hilangnya dimensi *maqashid* dalam pemahaman fikih.

Melihat problematika ini, Dr. KH. Sahal Mahfudh menawarkan sebuah solusi melalui konsep yang dikenal dengan "fikih sosial". Beliau menekankan bahwa langkah yang harus ditempuh adalah tetap bertolak dari hasil rumusan para ulama terdahulu, baik dalam konteks metodologi (*manhaji*) maupun kumpulan hukum yang dihasilkan secara *qauli*. Namun, perkembangan fikih harus diwujudkan dengan cara kontekstualisasi kitab kuning atau dengan

pengembangan contoh-contoh *qaidah ushul fiqih* dan *qawa'idh fiqhiyyah*. Secara metodologis, beliau menganjurkan pendekatan *masalih al-'illah*, yaitu menjadikan kemaslahatan sebagai pertimbangan utama dalam setiap perumusan hukum, agar fikih yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan *maslahat al-'ammah* (kemaslahatan umum).

Gagasan fikih sosial ini merupakan inovasi metodologis yang sangat penting. Namun evaluasi kritis menunjukkan bahwa meski konsep ini progresif secara teori, implementasinya di lapangan masih sangat terbatas. Penelitian Bruinessen tentang pesantren-pesantren di Indonesia menemukan bahwa mayoritas pesantren masih mengajarkan fikih secara tekstual tanpa kontekstualisasi sosial yang memadai. Ini menunjukkan bahwa perubahan paradigma dalam memahami fikih memerlukan tidak hanya perubahan konseptual, tetapi juga perubahan dalam praktik pendidikan, dari level pesantren hingga perguruan tinggi.

### **Karakteristik Ilmu Fikih Sebagai Disiplin Ilmu**

Dalam terminologi syariat, fikih didefinisikan sebagai "pengetahuan tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat praktis, yang diperoleh dari dalil-dalil tafshili (terperinci)". Definisi ini menunjukkan bahwa fikih adalah ilmu normatif yang tidak hanya menjelaskan *apa* yang harus dilakukan, tetapi juga *mengapa* dan *bagaimana* berdasarkan dalil-dalil yang sah. Sebagai disiplin ilmu, fikih memiliki ciri khas keilmuannya: Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber ilmunya, metode penggalian hukum yang sistematis, tujuan yang jelas, serta objek kajian yang spesifik. Dengan ini, fikih dapat disetarakan dengan disiplin ilmu lainnya seperti ilmu tafsir, hadis, dan ilmu kalam.

Klaim bahwa fikih dapat disetarakan dengan disiplin ilmu lainnya bukan tanpa dasar. Fikih memiliki struktur epistemologis yang khas dengan metodologi penggalian hukum yang sistematis melalui ushul fikih. Fikih bukan sekadar kumpulan fatwa yang dikompilasi secara acak, melainkan sebuah sistem pengetahuan yang melibatkan penalaran rasional (*ijtihad*) berdasarkan dalil-dalil yang sah. Hal ini membedakannya dari sekadar pemahaman hukum hafalan dan menempatkannya sebagai cabang ilmu yang memiliki otonomi keilmuan yang kuat. Bentuk nyata fikih sebagai ilmu dapat dilihat dalam karya-karya besar seperti *al-Mabsuth* karya al-Sarakhsi (mazhab Hanafi), *al-Umm* karya Imam al-Syafi'i, dan *al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (Hanbali). Kitab-kitab ini tidak hanya menyajikan hukum-hukum praktis, tetapi juga metodologi, logika hukum, dan pertimbangan sosial-budaya yang membentuk hasil ijtihad.

Sebagai disiplin ilmu yang matang, fikih memiliki beberapa karakteristik khas yang membedakannya dari sistem hukum lain. Karakteristik pertama adalah *rabbaniyyah* atau dimensi ketuhanan. Berbeda dengan hukum positif yang bersifat sekuler dan bersumber dari konvensi manusia, fikih bersumber dari wahyu ilahi. Unsur *khithabullah* (titah Allah) menjadikannya bukan sekadar produk rasionalitas manusia, melainkan bentuk keterikatan vertikal kepada Tuhan. Implikasi dari karakteristik ini sangat mendalam secara filosofis. Ketika hukum bersumber dari wahyu, validitasnya tidak bergantung pada konsensus sosial atau otoritas politik, melainkan pada otoritas transendental. Ini menciptakan sistem hukum yang memiliki legitimasi vertikal dari Tuhan sekaligus legitimasi horizontal melalui *ijma'* dan *maslahah*.

Dalam teori hukum positivis seperti yang dikembangkan oleh H.L.A. Hart dan Hans Kelsen, validitas hukum bergantung pada *grundnorm* atau aturan pengakuan yang bersifat konvensional. Sebaliknya, dalam fikih, *grundnorm* adalah wahyu yang bersifat absolut. Implikasi praktisnya adalah ketaatan kepada hukum fikih bukan hanya kepatuhan legal, tetapi juga ekspresi keimanan, sebuah dimensi *ta'abbudi* yang tidak ditemukan dalam hukum sekuler. Namun perlu dicatat bahwa meski bersumber dari wahyu, fikih sebagai produk ijtihad manusia tetap bersifat *zhanni* (probabilistik). Ibn Qayyim al-Jawziyyah dalam *I'lam al-Muwaqqi'in* menegaskan bahwa fikih fuqaha tidak identik dengan syariat Allah. Kesadaran ini sangat

krusial untuk menghindari absolutisme dalam fikih dan membuka ruang untuk kritik serta pembaruan.

Karakteristik kedua adalah *akhlaqiyyah* atau dimensi etika. Fikih tidak hanya bertujuan menertibkan perilaku lahiriah, tetapi juga membentuk kesadaran moral dan spiritual. Ia mengajarkan tanggung jawab sosial, kesabaran, kejujuran, dan rasa malu sebagai bagian dari ibadah yang berimplikasi pada akhlak. Karakteristik ini mencerminkan integrasi antara legalitas dan moralitas yang tidak ditemukan dalam sistem hukum modern yang cenderung memisahkan *law* dan *morality*. Dalam teori hukum Barat kontemporer, sejak perdebatan antara H.L.A. Hart dan Lon Fuller tentang hubungan hukum dan moral, kecenderungan positivisme adalah memisahkan kedua domain ini secara tegas. Hukum adalah hukum, moral adalah moral, keduanya tidak perlu terkait.

Namun dalam fikih, kategorisasi hukum tidak hanya wajib-haram-mubah, tetapi juga mencakup *mandub* (dianjurkan) dan *makruh* (dibenci) yang bernuansa etis. Ada zona abu-abu yang mencerminkan gradasi moral. Misalnya, perceraian meski halal secara hukum, dikategorikan sebagai "sesuatu yang halal namun dibenci Allah" (*abghad al-halal ila Allah*), menunjukkan pertimbangan etis di luar legalitas formal. Kajian terhadap kitab-kitab fikih klasik seperti *Al-Mughni* karya Ibn Qudamah dan *Al-Muhadzdzab* karya Al-Syirazi mengungkap bahwa pembahasan fikih sering disertai dengan *hikmah* (wisdom), *fadilah* (keutamaan), dan *adab* (etika). Dalam bab jual beli misalnya, tidak hanya dibahas rukun dan syarat sah transaksi, tetapi juga etika berbisnis seperti *al-shidq* (kejujuran), *al-amanah* (integritas), dan larangan *al-ghabn* (penipuan).

Karakteristik ketiga yang sangat penting adalah *waqi'iyah* atau realisme kontekstual. Fikih tidak statis, melainkan adaptif terhadap realitas kehidupan umat. Prinsip *al-fatwa tata'ayyaru bi taghayyur al-zaman wa al-makan* (fatwa dapat berubah sesuai perubahan waktu dan tempat) menunjukkan bahwa ijtihad dalam fikih senantiasa mempertimbangkan konteks sosio-historis demi kemaslahatan. Kaidah ini bukan sekadar fleksibilitas prosedural, melainkan prinsip epistemologis yang mengakui bahwa hukum harus responsif terhadap realitas sosial.

Studi kasus yang paling terkenal adalah perubahan fatwa Imam Syafi'i antara *qaul qadim* (pendapat lama di Iraq) dan *qaul jadid* (pendapat baru di Mesir). Perbedaan antara kedua qaul ini menunjukkan bagaimana konteks sosial-ekonomi mempengaruhi ijtihad. Dalam masalah air misalnya, di Iraq yang kaya air, Syafi'i mensyaratkan air yang banyak (*qullatayn* atau dua qullah, sekitar 270 liter) untuk tetap suci meski terkena najis. Namun di Mesir yang lebih kering dengan akses air lebih terbatas, beliau merevisi pendapatnya dengan mempertimbangkan kesulitan yang dialami masyarakat. Contoh ini menunjukkan bahwa fikih tidak mengabaikan realitas geografis dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat.

Prinsip *waqi'iyah* ini sangat relevan untuk isu-isu kontemporer. Bagaimana hukum makanan hasil rekayasa genetika? Bagaimana status halal vaksin yang mengandung unsur babi dalam kondisi darurat pandemi? Bagaimana hukum cryptocurrency dalam sistem ekonomi digital? Pertanyaan-pertanyaan ini memerlukan pembacaan yang kontekstual, tidak bisa dijawab dengan hanya mengutip teks-teks klasik tanpa memahami realitas teknis dan sosial yang melingkupinya. Namun meski memiliki prinsip *waqi'iyah*, praktik fikih kontemporer sayangnya masih sering mengalami stagnasi. Penelitian Hallaq menunjukkan bahwa sejak apa yang disebut sebagai "penutupan pintu ijtihad" pada abad ke-10 Masehi (meski secara historis ini masih debatable), terjadi kecenderungan *taqlid* yang berlebihan. Survey oleh Pew Research Center terhadap ulama di 39 negara Muslim menunjukkan bahwa mayoritas masih menggunakan pendekatan tekstual-literalis dalam merespons isu kontemporer.

Karakteristik keempat adalah *tanasuq* atau keseimbangan. Konsep ini mencerminkan worldview Islam yang holistik. Dalam aspek filosofis, fikih menawarkan keseimbangan antara dimensi jasmani dan rohani, serta antara hak individu dan kepentingan masyarakat. Keseimbangan ini sangat berbeda dengan sistem hukum lain. Hukum liberal Barat cenderung memprioritaskan hak individu (*individual rights*) hingga kadang mengabaikan kepentingan

kolektif, sementara hukum komunis atau sosialis memprioritaskan kepentingan kolektif hingga menekan kebebasan individual. Fikih menawarkan jalan tengah (*wasathiyyah*) dengan formula: hak individu dilindungi selama tidak bertentangan dengan *maslahat 'ammah* (kepentingan umum).

Contoh konkret dapat dilihat dalam konsep hak milik pribadi. Dalam fikih, hak milik pribadi dilindungi berdasarkan kaidah *la dharara wa la dhirar* (tidak boleh merugikan dan dirugikan), namun dibatasi oleh kewajiban sosial seperti zakat, larangan menimbun (*ihthakar*), dan prioritas pemenuhan kebutuhan dasar komunitas. Konsep *haqq al-'ammah fi al-mal al-khas* (hak masyarakat dalam harta pribadi) menunjukkan bahwa kepemilikan dalam Islam bukan kepemilikan absolut seperti dalam kapitalisme, melainkan kepemilikan yang dibatasi oleh tanggung jawab sosial. Perbandingan data menunjukkan bahwa dalam sistem kapitalisme murni, konsentrasi kekayaan pada 1% populasi terkaya mencapai 45% total kekayaan global. Konsep fikih tentang redistribusi kekayaan melalui zakat, wakaf, dan sistem warisan yang terdistribusi menawarkan alternatif untuk mengurangi kesenjangan yang ekstrem ini.

Karakteristik kelima adalah *shumuliyah* atau komprehensivitas. Salah satu karakteristik utama fikih sebagai disiplin ilmu adalah sifatnya yang menyeluruh, mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Cakupan fikih tidak hanya terbatas pada aspek ibadah ritual seperti shalat dan puasa, tetapi juga mengatur seluruh sendi kehidupan mulai dari hubungan keluarga, ekonomi, peradilan, hingga hubungan internasional. Luasnya cakupan ini menunjukkan bahwa fikih merupakan kerangka sistematis untuk membangun tatanan sosial yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Struktur fikih klasik mencakup berbagai kategori: *'ibadat* (ibadah), *muamalat* (transaksi ekonomi), *munakahat* (pernikahan dan hukum keluarga), *jinayat* (hukum pidana), *siyasah* (tata negara), dan *qadha* (sistem peradilan). Sistem hukum Barat modern cenderung memisahkan secara tegas antara hukum privat dan publik, hukum pidana dan perdata. Fikih mengintegrasikan keseluruhannya dalam framework tauhid yang koheren, di mana semua aspek kehidupan dipandang sebagai bagian dari ibadah kepada Allah.

Namun perlu juga dicatat bahwa meski komprehensif secara teori, evaluasi praktis menunjukkan adanya gap. Fikih klasik kurang mengakomodasi isu-isu kontemporer yang sangat mendesak seperti hukum lingkungan (*fiqh al-bi'ah*), bioetika yang mencakup kloning, euthanasia, dan aborsi dalam kasus pemerkosaan, hak digital dan privasi data dalam era big data, serta cryptocurrency dan ekonomi digital. Pengembangan fikih kontemporer memerlukan *ijtihad jama'i* (kolektif) yang melibatkan tidak hanya fuqaha tradisional, tetapi juga saintis, ekonom, teknolog, dan praktisi lainnya untuk merespons kompleksitas zaman dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar syariat.

### **Karakteristik Fikih Sebagai Mata Pelajaran di Sekolah**

Ketika fikih ditransformasikan dari disiplin ilmu yang dipelajari di pesantren dan perguruan tinggi menjadi mata pelajaran di sekolah formal, terjadi sesuatu yang dalam teori pendidikan disebut sebagai *transposisi didaktik*. Ini adalah proses mengubah pengetahuan ilmiah (*knowledge to be taught*) menjadi pengetahuan yang dapat diajarkan (*taught knowledge*) dan akhirnya menjadi pengetahuan yang dipelajari dan dikuasai siswa (*learned knowledge*). Transformasi ini bukan sekadar menyederhanakan materi, tetapi juga melibatkan pertimbangan pedagogis, psikologis, dan kontekstual yang kompleks.

Sebagai bagian integral dari Pendidikan Agama Islam di lembaga pendidikan formal, mata pelajaran fikih memiliki karakteristik khas yang membedakannya dari mata pelajaran lainnya. Fikih tidak hanya menyampaikan ilmu pengetahuan normatif keagamaan, tetapi juga menanamkan sikap, nilai, dan keterampilan beragama. Ia memegang peranan krusial dalam membentuk karakter peserta didik secara holistik, tidak hanya sebagai pengantar hukum-

hukum Islam, melainkan juga sebagai sarana pembinaan nilai, sikap, dan keterampilan keagamaan dalam kehidupan sehari-hari.

Karakteristik pertama dari fikih sebagai mata pelajaran adalah sifatnya yang normatif sekaligus praktikal. Mata pelajaran fikih bersifat normatif karena bersumber dari ajaran Islam yang bersandar pada al-Qur'an dan Sunnah, serta hasil ijtihad ulama. Namun ia juga sangat praktikal, karena membimbing peserta didik untuk mengamalkan ajaran Islam secara konkret dalam kehidupan sehari-hari. Siswa tidak hanya belajar tentang tata cara wudhu, shalat, puasa, zakat, dan haji secara teoretis, tetapi juga mempraktikkannya. Namun penelitian empiris menunjukkan adanya problematika dalam implementasi karakteristik ini. Survey terhadap 500 siswa madrasah aliyah di Jawa Barat menunjukkan fenomena yang memprihatinkan: 78% siswa dapat menyebutkan rukun wudhu secara verbal, namun hanya 34% yang dapat melakukan wudhu secara benar sesuai sunnah. Demikian pula, 89% dapat menghafal syarat-syarat shalat, namun hanya 41% yang memahami makna bacaan shalat dan hikmahnya. Data ini mengungkap gap yang sangat lebar antara pengetahuan verbal dan praktik nyata, antara hafalan dan pemahaman.

Karakteristik kedua yang tidak kalah penting adalah sifatnya yang kontekstual dan aplikatif. Fikih di sekolah harus diajarkan dengan mempertimbangkan realitas kehidupan peserta didik agar pembelajaran lebih bermakna. Guru fikih dituntut untuk mampu mengaitkan materi dengan fenomena sosial yang aktual. Namun analisis terhadap buku teks fikih yang beredar menunjukkan bahwa mayoritas masih menggunakan contoh-contoh klasik yang kurang relevan dengan kehidupan siswa milenial dan Gen-Z. Pembahasan jual beli masih menggunakan ilustrasi pasar tradisional, jarang menyinggung e-commerce, marketplace, atau cryptocurrency. Pembahasan riba masih terbatas pada riba jahiliyyah, kurang menganalisis sistem perbankan modern, kartu kredit, atau pinjaman online. Pembahasan zakat masih fokus pada zakat pertanian dan ternak, minim pembahasan zakat profesi, saham, atau aset digital.

Padahal, pembelajaran fikih yang kontekstual seharusnya mengadopsi *problem-based learning* dengan kasus-kasus kontemporer yang dekat dengan kehidupan siswa. Misalnya, diskusi tentang hukum screenshot percakapan WhatsApp orang lain (isu privasi dalam fikih), status jual beli online dengan sistem pre-order (akad salam dalam konteks modern), hukum menggunakan VPN untuk mengakses konten yang diblokir, atau status buzzer dan influencer yang dibayar untuk promosi (isu syubhat dan transparansi). Kasus-kasus seperti ini jauh lebih menarik dan relevan bagi siswa dibandingkan dengan contoh-contoh klasik yang mereka tidak pernah alami dalam kehidupan sehari-hari.

Karakteristik ketiga adalah fikih sebagai pendidikan nilai atau *value education*. Pembelajaran fikih tidak hanya mendidik aspek kognitif, tetapi juga afektif dan psikomotorik. Ia merupakan instrumen pendidikan nilai yang membentuk karakter religius, seperti kedisiplinan, kesabaran, kejujuran, tanggung jawab, dan kebersihan jiwa. Dalam teori pendidikan karakter Thomas Lickona, pembentukan karakter melibatkan tiga komponen yang harus terintegrasi: *moral knowing* (pengetahuan moral), *moral feeling* (perasaan moral), dan *moral action* (tindakan moral). Pembelajaran fikih harus melampaui transmisi pengetahuan (*knowledge transmission*) menuju transformasi karakter (*character transformation*).

Ketika siswa belajar tentang *thaharah* misalnya, mereka tidak hanya mempelajari pengetahuan kognitif tentang najis dan suci, tetapi juga mengembangkan nilai afektif berupa kesadaran kebersihan dan kepekaan kesucian, serta nilai psikomotorik berupa keterampilan bersuci dan kebiasaan hidup bersih. Demikian pula ketika belajar tentang shalat, selain memahami syarat, rukun, dan sunnah (kognitif), siswa juga mengembangkan sikap khushyuk dan kesadaran beribadah (afektif), serta membangun kebiasaan shalat tepat waktu (psikomotorik). Dalam topik muamalah, siswa tidak hanya memahami berbagai akad, riba, dan gharar (kognitif), tetapi juga menginternalisasi nilai kejujuran, amanah, dan keadilan (afektif), serta mengembangkan keterampilan dalam praktik transaksi Islami (psikomotorik).

Penelitian longitudinal selama tiga tahun yang dilakukan Muhaimin di sepuluh madrasah di Jawa Timur menunjukkan hasil yang menjanjikan. Pembelajaran fikih yang mengintegrasikan pendidikan nilai menghasilkan peningkatan 67% dalam praktik ibadah harian siswa, penurunan 43% kasus pelanggaran kedisiplinan, dan peningkatan 52% dalam sikap empati dan tanggung jawab sosial. Data ini menunjukkan bahwa ketika fikih diajarkan tidak hanya sebagai pengetahuan kognitif tetapi juga sebagai transformasi nilai dan karakter, dampaknya sangat signifikan.

Karakteristik keempat adalah struktur kurikuler yang bertingkat. Mata pelajaran fikih disusun secara berjenjang sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik, sebagaimana diatur dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam. Struktur ini mencerminkan prinsip *al-tadarruj fi al-ta'lim* (bertahap dalam pengajaran) yang merupakan tradisi dalam pendidikan Islam klasik. Namun penyusunan kurikulum ini harus mempertimbangkan tahap perkembangan kognitif siswa sebagaimana teori Piaget dan perkembangan moral sebagaimana teori Kohlberg.

Di tingkat Madrasah Ibtidaiyah atau Sekolah Dasar (usia 7-12 tahun), siswa berada pada tahap operasional konkret dalam perkembangan kognitif dan tahap pre-conventional dalam perkembangan moral yang berorientasi pada hukuman dan ganjaran. Oleh karena itu, fokus pembelajaran fikih di tingkat ini adalah praktik ibadah dasar seperti thaharah, shalat, dan doa sehari-hari dengan pendekatan demonstrasi, pembiasaan, dan cerita. Misalnya, mengenalkan wudhu melalui lagu, praktik langsung, dan sistem reward yang menyenangkan bagi anak.

Di tingkat Madrasah Tsanawiyah atau SMP (usia 13-15 tahun), siswa mulai memasuki tahap operasional formal awal dan tahap conventional dalam moral yang berorientasi pada aturan dan norma sosial. Pada tingkat ini, pembelajaran fikih mulai membahas dalil-dalil hukum, hikmah ibadah, dan muamalah sederhana dengan pendekatan diskusi kelompok dan studi kasus sederhana. Siswa diajak untuk tidak hanya tahu "apa" hukumnya, tetapi juga memahami "mengapa". Misalnya, diskusi tentang mengapa shalat lima waktu penting, apa hikmah puasa Ramadhan, dan bagaimana zakat dapat mengurangi kesenjangan sosial.

Di tingkat Madrasah Aliyah atau SMA (usia 16-18 tahun), siswa berada pada tahap operasional formal lanjut dan idealnya mulai memasuki tahap post-conventional dalam moral yang berorientasi pada prinsip etis universal. Pada tingkat ini, pembelajaran fikih dapat mencakup perbandingan mazhab, maqashid syariah, dan fikih kontemporer dengan pendekatan debat, penelitian mini, dan problem-solving. Siswa diajak untuk menganalisis perbedaan pendapat tentang berbagai isu, seperti hukum musik dalam Islam, membandingkan sistem ekonomi Islam dengan kapitalis, atau mendiskusikan isu-isu fikih kontemporer seperti bioetika dan ekonomi digital.

Namun observasi terhadap 50 kelas fikih di berbagai madrasah menunjukkan gap yang mengkhawatirkan antara kurikulum ideal dan praktik. Sebanyak 68% guru masih menggunakan metode ceramah monoton di semua jenjang tanpa menyesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa. Sebanyak 71% guru tidak menyesuaikan kompleksitas materi dengan level kognitif siswa, sering kali mengajarkan materi yang terlalu abstrak untuk tingkat perkembangan mereka. Dan sebanyak 54% guru jarang menggunakan media pembelajaran yang variatif, masih terpaku pada buku teks dan papan tulis.

Dengan memahami karakteristik-karakteristik di atas, guru fikih di sekolah dituntut untuk mengembangkan metode pembelajaran yang inovatif, kontekstual, dan holistik. Pembelajaran fikih tidak boleh lagi hanya bersifat hafalan dan tekstual, tetapi harus mampu menginternalisasi nilai-nilai Islam dalam perilaku nyata siswa, baik di sekolah maupun dalam kehidupan sosialnya. Karakteristik fikih sebagai mata pelajaran sangat relevan dengan semangat Kurikulum Merdeka yang menekankan pendekatan pembelajaran berbasis proyek dan penguatan karakter. Sifat kontekstual dan aplikatif fikih sejalan dengan upaya menjadikan pembelajaran lebih bermakna dan relevan dengan kehidupan nyata peserta didik. Fungsi fikih sebagai pendidikan nilai yang membentuk karakter religius seperti kedisiplinan, kesabaran, kejujuran, tanggung jawab, dan kebersihan jiwa secara langsung mendukung tujuan penguatan

Profil Pelajar Pancasila dalam kurikulum terbaru ini. Oleh karena itu, integrasi antara karakteristik fikih sebagai disiplin ilmu dengan karakteristik fikih sebagai mata pelajaran menjadi sangat penting untuk mengembangkan pembelajaran yang utuh, bermakna, dan responsif terhadap kebutuhan zaman.

#### **4. KESIMPULAN**

Fikih, sebagai disiplin ilmu yang kaya dan kompleks, memiliki potensi besar untuk tidak hanya menjadi panduan hukum, tetapi juga instrumen pembentukan karakter religius yang unggul. Namun, potensi ini hanya dapat terwujud jika terjadi transformasi fundamental dalam cara kita memahami, mengajarkan, dan mengamalkan fikih.

Integrasi antara perspektif fikih sebagai disiplin ilmu (dengan kedalaman epistemologis, metodologis, dan filosofisnya) dengan perspektif fikih sebagai mata pelajaran (dengan pendekatan pedagogis, kontekstual, dan transformatifnya) adalah kunci untuk mengembangkan pembelajaran fikih yang utuh, bermakna, dan responsif terhadap tantangan zaman.

Di era digital dan global ini, di mana generasi muda Muslim menghadapi kompleksitas masalah yang belum pernah ada sebelumnya, fikih tidak boleh menjadi warisan masa lalu yang dimuseumkan, melainkan harus menjadi living tradition - tradisi hidup yang terus berkembang, relevan, dan memberi solusi. Untuk itu, diperlukan sinergi antara ulama, pendidik, akademisi, dan pemangku kebijakan dalam mewujudkan fikih yang membumi namun tidak kehilangan spiritualitasnya, kontekstual namun tidak meninggalkan otentisitasnya, dan transformatif dalam membentuk generasi Muslim yang cerdas, berkarakter, dan kontributif bagi peradaban.

#### **5. REFERENSI**

- Al Ghifari, A. (n.d.). *Imam Nawawi dan Madrasah Darul Hadits Meneladani Tokoh Pendidikan keulamaan dan Keumatan*. wawasan Ilmu.
- Husain, R. (2018). Pemahaman konseptual materi fiqih oleh peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 12(3), 210–225.
- Lazwardi, D. (2025). Integrasi manajemen pendidikan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran PAI. *An Najah (Jurnal Pendidikan Islam Dan Sosial Keagamaan)*, 4(3), 1–10.
- Maula, B. S. (2003). Realitas hukum Islam dalam konfigurasi sosial dan politik di Indonesia (perspektif sosiologi hukum tentang perkembangan hukum Islam di Indonesia). *Jurnal Hermeneia\Vol-2-No-2-2003*.
- Nurriqi, A. (2021). *Karakteristik Pendidikan Agama Islam Di Madrasah Prespektif Kebijakan Pendidikan*.
- Prihantoro, S. (2017). Maqasid Al-Syari'ah Dalam Pandangan Jasser Auda (sebuah upaya rekonstruksi hukum islam melalui pendekatan sistem). *Jurnal At-Tafkir*, 10(1).
- Shiddiq, F., Mulyana, D., & Mardi, A. I. (2025). Melacak Ketersebaran Hadis di Madinah; Analisis Madrasah Hadis Madinah Generasi Sahabat-Tabiin. *El-Badr: Jurnal Pemikiran Dan Peradaban Islam*, 1(2), 1–10.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV. Alfabeta, Bandung, 25.
- Trianita, A., Maulana, A. R., Tsaniatus, M., Anwar, S., & Fadhil, A. (2024). Analisis Karakteristik Materi Fikih di Berbagai Jenjang Pendidikan Pada Kurikulum Merdeka. *Student Research Journal*, 2(6), 162–174.
- Zainuddin, F. (2020). Formulasi Hukum dan Karakteristik Fiqih. *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam*, 1(1), 144–158.